



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 45 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 5.2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IJIN
DAN PENETAPAN BIAYA PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT, BIAYA PENDUKUNG
UNTUK PENGUJIAN LABORATORIUM DAN PENGUJIAN LAPANGAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang :

- a. bahwa besaran nilai retribusi yang pelaksanaannya menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu, belum dapat menutup biaya operasional pemakaian alat-alat berat;
- b. bahwa pembiayaan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas dibayar langsung oleh pemohon yang sifatnya terpisah dari biaya retribusi;
- c. bahwa besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas, dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan dilapangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 5.2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IJIN DAN PENETAPAN BIAYA PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT, BIAYA PENDUKUNG UNTUK PENGUJIAN LABORATORIUM DAN PENGUJIAN LAPANGAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Indramayu Nomor 5.2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Ijin dan Penetapan Biaya Pemakaian Alat-Alat Berat, Biaya Pendukung untuk Pengujian Laboratorium dan Pengujian Lapangan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 5.2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 11 Januari 2022



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2022 NOMOR : 45

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 45 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 JANUARI 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 5.2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IJIN DAN PENETAPAN BIAYA PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT, BIAYA PENDUKUNG UNTUK PENGUJIAN LABORATORIUM DAN PENGUJIAN LAPANGAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU.

1. Struktur tarif retribusi dan biaya operasional pemakaian alat berat, adalah sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT	BAHAN BAKAR (Liter)	JASA OPERATOR (Rp)	RETRIBUSI (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
	ALAT PEMADATAN					
1	Mesin Gilas, Kap. 10-12 Ton	20	200.000	350.000	550.000	7 Jam Kerja/Hari
2	Mesin Gilas, Kap. 8-10 Ton	20	200.000	300.000	500.000	
3	Mesin Gilas, Kap. 6-8 Ton	20	200.000	250.000	450.000	
4	Mesin Gilas Hidrolik, Kap. 4 Ton					
	- Vibro	20	200.000	350.000	550.000	
	- Non Vibro	20	200.000	300.000	500.000	
5	Mesin Gilas Hidrolik, Kap. 3 Ton					
	- Vibro	20	200.000	350.000	550.000	
	- Non Vibro	20	200.000	300.000	500.000	
6	Mesin Gilas, Kap. 2,5 Ton	20	200.000	200.000	400.000	
7	Concrete Cutter	5	250.000	500.000	750.000	
8	Jack Hammer	60	250.000	500.000	750.000	
9	Stamper	5	250.000	250.000	500.000	
	ALAT PENGOLAH TANAH					
1	Motor Grader MGD510R, 120 - 130HP	60	300.000	700.000	1.000.000	
2	Excavator PC 200 Long Arm	150	300.000	1.120.000	1.420.000	
3	Excavator PC 200 Standard	150	300.000	980.000	1.280.000	
4	Excavator PC 130	130	300.000	945.000	1.245.000	
5	Excavator PC 100	110	300.000	910.000	1.210.000	
6	Excavator PC 70	60	300.000	875.000	1.175.000	
7	Excavator PC 45	50	250.000	840.000	1.090.000	
8	Excavator PC 30	35	250.000	800.000	1.050.000	

NO	JENIS ALAT	BAHAN BAKAR (Liter)	JASA OPERATOR (Rp)	RETRIBUSI (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
	ALAT ANGKUT					
1	<i>Low Bed Trailer</i>					
	Zona 1	45	350.000	1.000.000	1.350.000	
	Zona II	70	350.000	2.000.000	2.350.000	
	Zona III	85	350.000	3.000.000	3.350.000	
2	<i>Self Loader Truck</i>					
	Zona 1	45	350.000	1.000.000	1.350.000	
	Zona II	70	350.000	2.000.000	2.350.000	
	Zona III	85	350.000	3.000.000	3.350.000	
3	Truck Mounted Crane	20	250.000	500.000	750.000	
4	Dump Truck					
	Zona 1	30	250.000	250.000	500.000	
	Zona II	40	250.000	250.000	500.000	
	Zona III	50	250.000	250.000	500.000	
	ALAT PENDUKUNG					
1	Air Compressor	20	250.000	500.000	750.000	

- Penggunaan bahan bakar Alat Berat merupakan tanggung jawab pihak penyewa dan **HARUS** menggunakan bahan bakar non subsidi.
- Dalam hal mobilisasi/demobilisasi Alat Berat menuju titik lokasi tidak sesuai dengan sistem zonasi, maka diberlakukan sistem zonasi berdasarkan zona wilayah yang dilalui.
- Terhadap permohonan bantuan alat berat yang berasal dari desa, hanya dikenakan biaya operasional tanpa dikenakan biaya retribusi.
- Permohonan bantuan alat berat sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), dilakukan dengan cara mengajukan proposal yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat.


 BUPATI INDRAMAYU,

 NINA AGUSTINA